



PUTUSAN
Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FENDI PRADANA bin SELADIN;**
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/Tanggal lahir : 22/8 Juli 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Mandiro RT 19 RW 6 Kec. Tegalampel Kab. Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 9 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Bdw tanggal 27 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Bdw tanggal 27 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Fendi Pradana bin Seladin terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana melanggar pasal 196 UU.RI No.36 tahun 2009 dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Fendi Pradana bin Seladin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan supaya terdakwa Fendi Pradana bin Seladin tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 150 (seratus lima puluh) butir pil warna putih logo "Y" yang sudah disisihkan 2 (dua) butir untuk uji kriminalistik di laboratorium Forensik Cabang Surabaya;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Handphone merk vivo type Y91 warna biru;
Dirampas untuk Negara;
5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon untuk keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa Fendi Pradana bin Seladin pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan April 2020, bertempat di Desa mandiro RT 19 RW 6 Kecamatan Tegalmepel Kabupaten Bondowoso, atau pada suatu tempat setidaknya-tidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, ia terdakwa dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana diumaksud dalam pasal 98 ayat (2) (setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan obat dan bahan yang berkhasiat obat) dan ayat (3)) (ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Jum'at tanggal 17 April 2020 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa telah membeli pil warna putih logo "Y" kepada sdr. Maski (belum tertangkap/DPO) di alun-alun Besuki-Situbondo sebanyak 2 (dua) box dengan isi 200 (dua ratus) butir dengan harga per 1 box seharga Rp.180.000.-(seratus delapan puluh ribu rupiah), selanjutnya pil logo "Y" tersebut oleh terdakwa di bawa pulang kerumahnya dan selanjutnya pil logo "Y" tersebut dipisah menjadi 12 klip plastik berisi 8 (delapan) butir dan 3 (tiga) klip berisi 10 (sepuluh) butir, selanjutnya pil warna putih logo Y tersebut oleh ditawarkan kepada teman-temannya melalui whatsapp, dan terdakwa menjual harga pil logo Y per klipnya seharga Rp.25.000.-(dua puluh lima ribu rupiah), sehingga terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp.120.000.-(seratus dua puluh ribu rupiah) dari setiap penjualan per 100 butir pil logo "Y", dan selanjutnya terdakwa berhasil ditangkap petugas Polres Bondowoso dan diproses lebih lanjut, dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorik kriminalistik No.Lab. 4536/NOF/2020 tanggal 5 Mei 2020 bahwa tablet warna putih logo "Y" yang disita dari terdakwa adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras";

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 UU.RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

ATAU KEDUA:

Bahwa ia terdakwa Fendi Pradana bin Seladin pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan April 2020, bertempat di Desa mandiro RT 19 RW 6 Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso, atau pada suatu tempat setidaknya-tidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, atau pada suatu tempat setidaknya-tidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, ia terdakwa dengan sengaja

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Bdw



memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) (sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar) yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pertama-tama pada hari Jum'at tanggal 17 April 2020 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa telah membeli pil warna putih logo "Y" kepada sdr. Maski (belum tertangkap/DPO) di alun-alun Besuki-Situbondo sebanyak 2 (dua) box dengan isi 200 (dua ratus) butir dengan harga per 1 box seharga Rp.180.000.- (seratus delapan puluh ribu rupiah), selanjutnya pil logo "Y" tersebut oleh terdakwa di bawa pulang kerumahnya dan selanjutnya pil logo "Y" tersebut dipisah menjadi 12 klip plastik berisi 8 (delapan) butir dan 3 (tiga) klip berisi 10 (sepuluh) butir, selanjutnya pil warna putih logo Y tersebut oleh ditawarkan kepada teman-temannya melalui whatsapp, dan terdakwa menjual harga pil logo Y per klipnya seharga Rp.25.000.- (dua puluh lima ribu rupiah), sehingga terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp.120.000.- (seratus dua puluh ribu rupiah) dari setiap penjualan per 100 butir pil logo "Y", dan selanjutnya terdakwa berhasil ditangkap petugas Polres Bondowoso dan diproses lebih lanjut, dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorik kriminalistik No.Lab. 4536/NOF/2020 tanggal 5 Mei 2020 bahwa tablet warna putih logo "Y" yang disita dari terdakwa adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras";

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 UU.RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ardiyan Pandu, S.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di rumah terdakwa di Desa Karanganyar RT 3 RW 1 Kec. Tegallampel Kab. Bondowoso, terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Bondowoso karena diduga tanpa hak dan tanpa keahlian dan kewenangan telah melakukan pekerjaan kefarmasian dengan cara mengedarkan dan menjual pil warna putih logo "Y";

- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa mengedarkan pil logo Y karena sebelumnya saksi mendapat informasi dan setelah menyuruh orang untuk membeli selalu dapat sehingga saksi membuat rencana untuk mengamankannya;

- Bahwa saksi mengamankan saksi Deny Dwi Pradana dan berhasil menyita barang bukti berupa 59 butir pil logo Y warna putih, uang tunai Rp.35.000.- 1 pak plastik klip plastik dan 1 unit HP merk Advan type 15 C warna putih;

- Bahwa atas pengakuan Deny Dwi Pradana bahwa pil logo Y dibeli dari terdakwa Fendi Pradana, selanjutnya saksi dan rekan mengamankan terdakwa Fendi Pradana dirumahnya di Desa mandiro Kec. Tegalampel;

- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa, yaitu 150 (seratus lima puluh) butir pil warna putih logo Y dan 1 unit HP merk vivo type Y91 warna biru;

- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan pil logo Y warna putih tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari instansi yang berwenang dan Terdakwa pun tidak memiliki keahlian di bidang farmasi;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika ditangkap;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan yang disampaikan oleh Saksi tersebut;

2. Saksi **Rohman Sutenang**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di rumah terdakwa di Desa Karanganyar RT 3 RW 1 Kec. Tegalampel Kab. Bondowoso, terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi Polres Bondowoso karena diduga tanpa hak dan tanpa keahlian dan kewenangan telah melakukan pekerjaan kefarmasian dengan cara mengedarkan dan menjual pil warna putih logo "Y";

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa mengedarkan pil logo Y karena sebelumnya saksi mendapat informasi dan setelah menyuruh orang untuk membeli selalu dapat sehingga saksi membuat rencana untuk mengamankannya;
- Bahwa saksi mengamankan saksi Deny Dwi Pradana dan berhasil menyita barang bukti berupa 59 butir pil logo Y warna putih, uang tunai Rp.35.000.- 1 pak plastik klip plastik dan 1 unit HP merk Advan type 15 C warna putih;
- Bahwa atas pengakuan Deny Dwi Pradana bahwa pil logo Y dibeli dari terdakwa Fendi Pradana, selanjutnya saksi dan rekan mengamankan terdakwa Fendi Pradana dirumahnya di Desa mandiro Kec. Tegalampel;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa, yaitu 150 (seratus lima puluh) butir pil warna putih logo Y dan 1 unit HP merk vivo type Y91 warna biru;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan pil logo Y warna putih tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari instansi yang berwenang dan Terdakwa pun tidak memiliki keahlian di bidang farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika ditangkap;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan yang disampaikan oleh Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Inayah Rabbany, S.Si., Apt. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan untuk perkara yang dilakukan oleh FENDI PRADANA bin SELADIN, berdasarkan hasil identifikasi laboratorium forensik dan identifikasi penggolongan obat, maka obat pil warna putih logo Y adalah merupakan salah satu bentuk sediaan farmasi berupa obat, yaitu *Trihexipenidyl* H.Cl. merupakan salah satu bentuk sediaan farmasi berupa obat yang dikelompokkan dalam kategori obat keras/daftar G (logo lingkaran merah);
- Bahwa obat tersebut telah memenuhi standar Farmakope Indonesia dan telah memiliki izin edar, namun peredarannya tidak dapat dilakukan oleh perorangan dan hanya dapat diedarkan atau dijual oleh sarana kesehatan yang berwenang (Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan);

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa efek samping dari penyalahgunaan obat tersebut adalah mulut kering, mual, muntah, gangguan ginjal dan menyebabkan halusinasi pada sistem saraf pusat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di rumah terdakwa di Desa Karanganyar RT 3 RW 1 Kec. Tegallampel Kab. Bondowoso, terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi Polres Bondowoso karena diduga tanpa hak dan tanpa keahlian dan kewenangan telah melakukan pekerjaan kefarmasian dengan cara mengedarkan dan menjual pil warna putih logo "Y";
- Bahwa benar awalnya pada hari Jum'at tanggal 17 April 2020 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa telah membeli pil warna putih logo "Y" kepada sdr. Maski (belum tertangkap/DPO) di alun-alun Besuki-Situbondo sebanyak 2 (dua) box dengan isi 200 (dua ratus) butir dengan harga per 1 box seharga Rp.180.000.- (seratus delapan puluh ribu rupiah), selanjutnya pil logo "Y" tersebut oleh terdakwa dibawa pulang kerumahnya dan selanjutnya pil logo "Y" tersebut dipisah menjadi 12 klip plastik berisi 8 (delapan) butir dan 3 (tiga) klip berisi 10 (sepuluh) butir, selanjutnya pil warna putih logo Y tersebut oleh terdakwa ditawarkan kepada teman-temannya melalui whatsapp, dan terdakwa menjual pil logo Y per klipnya seharga Rp.25.000.- (dua puluh lima ribu rupiah), sehingga terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp.120.000.- (seratus dua puluh ribu rupiah) dari setiap penjualan per 100 butir pil logo "Y", dan selanjutnya terdakwa berhasil ditangkap petugas Polres Bondowoso dan diproses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa, yaitu 150 (seratus lima puluh) butir pil warna putih logo Y dan 1 unit HP merk vivo type Y91 warna biru;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan pil logo Y warna putih tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari instansi yang berwenang dan Terdakwa pun tidak memiliki keahlian di bidang farmasi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 150 (seratus lima puluh) butir pil warna putih Logo Y;
- 1 (satu) buah HP merek Vivo tipe Y91 warna biru;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di rumah terdakwa di Desa Karanganyar RT 3 RW 1 Kec. Tegallampel Kab. Bondowoso, terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi Polres Bondowoso karena diduga tanpa hak dan tanpa keahlian dan kewenangan telah melakukan pekerjaan kefarmasian dengan cara mengedarkan dan menjual pil warna putih logo “Y”;
- Bahwa pil warna putih logo Y tersebut oleh terdakwa ditawarkan kepada teman-temannya melalui whatsapp, dan terdakwa menjual pil logo Y per klipnya seharga Rp.25.000.-(dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan pil logo Y warna putih tersebut sebesar Rp.120.000.-(seratus dua puluh ribu rupiah) dari setiap penjualan per 100 butir pil logo “Y”;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual pil logo Y warna putih tersebut melakukan transaksinya melalui aplikasi whatsapp;
- Bahwa berdasarkan seorang Ahli bernama Inayah Rabbany, S.Si., Apt. yang pada saat di persidangan yang bersangkutan berhalangan untuk hadir, sehingga keterangannya dibacakan di persidangan yang menyatakan pada pokoknya untuk perkara yang dilakukan oleh FENDI PRADANA bin SELADIN, berdasarkan hasil identifikasi laboratorium forensik dan identifikasi penggolongan obat, maka obat pil warna putih logo Y adalah merupakan salah satu bentuk sediaan farmasi berupa obat, yaitu *Trihexipenidyl* H.Cl. merupakan salah satu bentuk sediaan farmasi berupa obat yang dikelompokkan dalam kategori obat keras/daftar G (logo lingkaran merah), obat tersebut telah memenuhi standar Farmakope Indonesia dan telah memiliki izin edar, namun peredarannya tidak dapat dilakukan oleh perorangan dan hanya dapat diedarkan atau dijual oleh sarana kesehatan yang berwenang (Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan), efek samping dari penyalahgunaan obat tersebut adalah mulut kering, mual, muntah, gangguan ginjal dan menyebabkan halusinasi pada sistem saraf pusat;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan pil logo Y warna putih tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari instansi yang berwenang dan Terdakwa pun tidak memiliki keahlian di bidang farmasi;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 150 (seratus lima puluh) butir pil warna putih logo Y dan 1 unit HP merk vivo type Y91 warna biru adalah benar miliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagai berikut:

Kesatu: melanggar Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36

Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berbunyi: *"Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)";*

Pasal 98 ayat (2) berbunyi: *"Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat";*

Pasal 98 ayat (3) berbunyi: *"Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah";*

Atau;

Kedua: melanggar Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36

Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berbunyi: *"Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)";*

Pasal 106 ayat (1) berbunyi: *"Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar";*

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pekerjaan Terdakwa bukanlah tenaga farmasi atau orang yang bergerak di bidang kefarmasian, sehingga Terdakwa dipastikan tidak memiliki keahlian dalam bidang itu, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu yaitu melanggar melanggar Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan kedua tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah setiap orang sebagai Subjek Hukum yang ada padanya telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudikno Mertokusumo, "subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai, atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari orang (*natuurlijkpersoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*)";

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama Fendi Pradana bin Seladin, yang sebelumnya telah diperiksa di tingkat penyidikan dan penuntutan, dan dalam persidangan ini identitasnya telah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga unsur setiap orang di sini berupa orang (*natuurlijkpersoon*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut dinyatakan telah dipenuhi;



Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat atau Kemanfaatan, dan Mutu sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3)

Menimbang, bahwa berdasarkan M.v.T. (*Memorie van Toelichting*) menguraikan tentang pengertian kesengajaan atau dengan sengaja, yaitu: *"Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui"*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedangkan yang dimaksud dengan alat kesehatan menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di rumah terdakwa di Desa Karanganyar RT 3 RW 1 Kec. Tegalampel Kab. Bondowoso oleh anggota polisi Polres Bondowoso. Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengedarkan/menjual pil logo Y warna putih. Bahwa pil warna putih logo Y tersebut oleh terdakwa ditawarkan kepada teman-temannya melalui whatsapp, dan terdakwa menjual pil logo Y per klipnya seharga Rp.25.000.- (dua puluh lima ribu rupiah). Bahwa keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan pil logo Y warna putih tersebut sebesar Rp.120.000.- (seratus dua puluh ribu rupiah) dari setiap penjualan per 100 butir pil logo "Y". Bahwa barang bukti berupa 150 (seratus lima puluh) butir pil warna putih logo Y dan 1 unit HP merk vivo type Y91 warna biru adalah benar miliknya;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah barang bukti berupa 150 (seratus lima puluh) butir pil warna putih logo Y tersebut termasuk obat yang terlarang atau tidak, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti keterangan Ahli bernama Inayah Rabbany, S.Si., Apt. yang pada saat di persidangan yang bersangkutan berhalangan untuk hadir, sehingga keterangannya dibacakan di persidangan yang menyatakan pada pokoknya untuk perkara yang dilakukan



oleh FENDI PRADANA bin SELADIN, berdasarkan hasil identifikasi laboratorium forensik dan identifikasi penggolongan obat, maka obat pil warna putih logo Y adalah merupakan salah satu bentuk sediaan farmasi berupa obat, yaitu *Trihexipenidyl* H.Cl. merupakan salah satu bentuk sediaan farmasi berupa obat yang dikelompokkan dalam kategori obat keras/daftar G (logo lingkaran merah), obat tersebut telah memenuhi standar Farmakope Indonesia dan telah memiliki izin edar, namun peredarannya tidak dapat dilakukan oleh perorangan dan hanya dapat diedarkan atau dijual oleh sarana kesehatan yang berwenang (Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan), efek samping dari penyalahgunaan obat tersebut adalah mulut kering, mual, muntah, gangguan ginjal dan menyebabkan halusinasi pada sistem saraf pusat;

Menimbang, bahwa perbuatan materiil Terdakwa adalah mengedarkan obat berupa pil logo Y dengan cara membeli kemudian menjualnya lagi dengan harga jual yang lebih tinggi dari harga beli demi keuntungan dari selisih harga beli dan harga jualnya, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah mengenai alat kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa bukanlah mengenai alat kesehatan melainkan membeli pil logo Y untuk dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi, maka Terdakwa harus memenuhi kriteria yang di maksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan berbunyi: *"Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa adalah membeli pil logo Y untuk dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi, sehingga dapat memperoleh keuntungan yang lebih, namun dalam kenyatannya di persidangan Terdakwa sendiri mengakui bahwa dirinya tidak mempunyai keahlian dalam bidang farmasi dan dalam mengedarkan/menjual pil logo Y warna putih tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut dinyatakan telah dipenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah



terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan/atau alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara dengan pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa termasuk kejahatan yang serius yang dapat membahayakan generasi muda, dan bahkan dapat membahayakan nyawa orang lain karena Terdakwa tidak memiliki keahlian untuk itu, sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah **pidana penjara**, meskipun dengan pertimbangan yang sama, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara tersebut harus dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, adalah sebagaimana dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, selain mengatur tentang hukuman pidana penjara, juga mengatur tentang hukuman denda yang keduanya bersifat kumulatif, sehingga harus dikenakan hukuman kedua-duanya dan tidak dapat dipilih salah satunya saja, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan, maka dengan demikian Majelis Hakim juga akan menjatuhkan hukuman denda kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi oleh alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 150 (seratus lima puluh) butir pil warna putih Logo Y yang merupakan obat keras dan peredarannya tidak dapat dilakukan oleh perorangan dan hanya dapat diedarkan atau dijual oleh sarana kesehatan yang berwenang (Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan), maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah HP merek Vivo tipe Y91 warna biru telah disita dari Terdakwa dan dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan nyawa orang lain karena tidak memiliki keahlian untuk itu;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda usia, sehingga diharapkan dapat memperbaiki kesalahannya di kemudian hari;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan, sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FENDI PRADANA bin SELADIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, kasiat atau kemanfaatan dan mutu" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 150 (seratus lima puluh) butir pil warna puith Logo Y, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah HP merek Vivo tipe Y91 warna biru, dirampas untuk negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020, oleh kami, Masridawati., S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Hambali, S.H., Tri Dharma Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Affandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Evi Lugito, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Hambali, S.H.

Masridawati, S.H.

Tri Dharma Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Affandi, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16